


**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**



**DIKELUARKAN OLEH
BAGIAN HUKUM SETDAKAB WAY KANAN
TAHUN 2008**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2008 NOMOR 8**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 8 TAHUN 2008**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI TERMINAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Retribusi terminal sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way kanan Nomor 58), merupakan salah satu bentuk Retribusi Daerah yang perlu dikelola guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud dalam butir a tersebut diatas, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaannya agar tercipta suatu kepastian hukum bagi pelaksanaan Peraturan Daerah, sehingga dapat lebih Efektif dan Efisien;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud butir a dan b diatas, dipandang perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3494);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
12. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 1186/HK.402/DRJD/2002 tentang Pemberian Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Yang dilakukan oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur;
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 58)
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Way Kanan.
7. Terminal adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan dan penyediaan tempat parkir bagi kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya.
8. Retribusi terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang memiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah tidak termasuk peron.
9. Wajib Retribusi adalah, orang pribadi, perusahaan, badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk membayar retribusi.
10. SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) adalah Surat Ketetapan Retribusi yang mengutarakan besarnya retribusi.
11. Bendaharawan adalah Bendaharawan Penerima pada Dinas Perhubungan kabupaten Way Kanan.

BAB II TEMPAT KHUSUS DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati menetapkan tempat khusus terminal yang terkena Retribusi Terminal dengan pertimbangan :
 - a. penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum;
 - b. penyediaan tempat kegiatan usaha lainnya; dan
 - c. fasilitas lain dilingkungan terminal.
- (2) Dikenakan Retribusi terminal atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang menurut sifatnya tempat tersebut merupakan lokasi (areal) terminal guna menaikkan dan menurunkan penumpang dari dan ketempat tujuan perjalanan.

BAB III.....

BAB III SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Subjek Retribusi adalah kendaraan penumpang dan bus umum, pelayanan peron dan kegiatan usaha lain yang berada dilingkungan terminal.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Retribusi.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan melakukan pemungutan Retribusi Terminal melalui prosedur dan tata cara:

- a. melakukan survey potensi retribusi dalam daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. menetapkan Objek dan Subjek Retribusi;
- c. menetapkan jumlah retribusi terhutang bagi wajib retribusi;
- d. retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
- e. menyetorkan retribusi yang dipungut dari wajib retribusi.

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang menerima penetapan retribusi, dapat mengajukan keberatan atas penetapan retribusi.
- (2) Keberatan atas penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya penetapan retribusi oleh wajib retribusi.
- (3) Wajib retribusi yang tidak mengajukan keberatan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap menerima penetapan tersebut dan wajib membayar retribusi yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mempelajari dan mempertimbangkan keberatan tersebut dan apabila diterima, Bupati menetapkan jumlah retribusi terhutang atas nama wajib retribusi yang bersangkutan.
- (5) Apabila dalam waktu 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Bupati tidak mempertimbangkan maka surat keberatan yang diajukan wajib retribusi ditolak.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, wajib retribusi melaksanakan kewajiban berdasarkan penetapan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 6

Kepala Dinas Perhubungan menugaskan petugas khusus dari Dinas Perhubungan dalam rangka melakukan kewenangan pemungutan retribusi.

Pasal 7

- (1) Petugas Pemungut Retribusi setiap kali melaksanakan tugas, menggunakan Uniform Khusus.
- (2) Wajib Retribusi harus menerima tanda lunas retribusi dari pemungut retribusi.

BAB V.....

BAB V
PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

BAGIAN PERTAMA
Penetapan Struktur

Pasal 8

- (1) Prinsip dalam penetapan struktur didasarkan untuk menutupi biaya yang dikeluarkan dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;
- (2) Biaya pengadaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi biaya penyelenggaraan fasilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah maupun melalui pihak ketiga, biaya pembinaan operasional dan administrasi dalam rangka Pengendalian dan Pengawasan.

BAGIAN KEDUA
Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu yang ada;
- (2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan ketentuan tarif yang berlaku di wilayah Kabupaten Way Kanan;
- (3) Besarnya tarif sebagaimana pada ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan sebagaimana berikut:

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan / Ukuran Fasilitas	Tarif
1	2	3
Penyediaan tempat parkir kendaraan Penumpang Umum	Angkutan Kota : 1. Otolet/Mikrolet 2. Taksi 3. Bus Kecil 4. Bus Kota Angkutan Antar Kota 1. Bus Kecil 2. Bus sedang 3. Bus Besar	Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 500,- / sekali masuk Rp. 1000,- / sekali masuk Rp. 1.000,- / sekali masuk
Pemakaian Ruang	Kendaraan Bermalam 1. Mikrolet/ Bus Kecil/ Taksi 2. Bus sedang/ Bus Kota 3. Bus Besar	Rp. 2.000,- / sekali masuk Rp. 3.000,- / sekali masuk Rp. 5.000,- / sekali masuk
Pemakaian Tempat Usaha	1. Loket ukuran 3x4 2. Loket ukuran 3x3 3. Kios Ukuran 2x3 1. Kendaraan Pengantar 2. Pelayanan Penumpang angkutan umum antar Kota	Rp. 75.000,- / Bulan Rp. 75.000,- / Bulan Rp. 75.000,- / Bulan Rp. 500,- sekali masuk Rp. 300,- orang

Pemakaian kamar mandi / WC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mandi 2. Buang Air Besar 3. Buang Air Kecil 4. Pengambilan Air Pikul 	<p>Rp. 500</p> <p>Rp. 500</p> <p>Rp. 500</p> <p>Rp. 500</p>
Kebersihan Terminal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Loket ukuran 3x4 2. Loket ukuran 3x3 3. Kios Ukuran 2x3 	<p>Rp. 30.000,- / Bulan</p> <p>Rp. 30.000,- / Bulan</p> <p>Rp. 30.000,- / Bulan</p>

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya karena kealpaan atau dengan sengaja tidak melaksanakan peraturan ini dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Retribusi Terminal.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

BUPATI WAY KANAN,
Dto,
TAMANURI

Diundangkan di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 25 Februari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
Dto,
AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2008 NOMOR 8

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Drs. RUDI JOKO.K, SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919